

KONVERGENSI PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Sakirman

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro
Jl. Ki Hajar Deantara 15A, Iringmulo, Metro, Lampung, Indonesia
E-mail: sakirman87@gmail.com

Abstract: *The Convergence of Inheritance in Islamic Law.* This article examines the legal position of Islamic inheritance law in Indonesia, especially from the aspect of implementation and factors hindering the implementation of the legal system in the Muslim community. As this study finds out, there are two main reasons why the Islamic Inheritance Law can not be implemented in Indonesia: (1) Indonesian Muslims are still bound to Customary inheritance law, either in forms of individual inheritance system (patrilineal, matrilineal or bilateral), collective inheritance system (inheritance is not distributed but is managed collectively), or Majorat inheritance system where the oldest son master the entire inheritance. (2) The Muslims have not fully grasped the concept of fairness and equality in Islamic law, especially when it pertains to the portion of sons and daughters which follows 2: 1 ratio.

Keywords: inheritance law, ideals, law reform

Abstrak: *Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam.* Artikel ini mengkaji posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama dari aspek implementasi dan faktor-faktor apa saja yang menghalangi penerapan sistem hukum tersebut di kalangan masyarakat Muslim. Berdasarkan hasil kajian diperoleh fakta bahwa Hukum Kewarisan Islam belum dapat terlaksana di Indonesia karena masyarakat masih dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat, baik mengikuti sistem *kewarisan individual*-patrilinial, matrilineal atau bilateral-*kewarisan kolektif*-harta waris tidak dibagi tetapi dikelola bersama-, maupun sistem *kewarisan majorat* di mana anak tua menguasai seluruh harta warisan. Selain dari kuatnya pengaruh tradisi/hukum adat, hambatan lain adalah umat Islam belum sepenuhnya memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam, khususnya ketika berkaitan dengan porsi anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti perbandingan 2: 1.

Kata Kunci: hukum waris, idealitas, pembaruan hukum

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* (baca: Leterleg) termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Alquran tersebut harus dilaksanakan.

Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa adanya praktik. Padahal jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya kedudukan waris sehingga hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî mengajarkan:

“Pelajarilah *farâidh* dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *farâidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”. Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan *farâidh* itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri.¹

Berdasarkan fakta tersebut, kajian ini berusaha menjelaskan konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yang mengalami kesenjangan dinamik baik dalam nas maupun hukum positif. Kajian ini diawali dengan sejarah kewarisan, kewarisan Islam, asas kewarisan Islam kemudian pembagian waris dalam praktik serta konvergensinya.

Hukum Kewarisan dalam Lintasan Sejarah

Sebelum hukum waris Islam lahir setidaknya ada tiga hukum kewarisan yang telah dikenal masyarakat pada masa pra-Islam, yaitu hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi dan hukum kewarisan Adat yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam. Masing-masing dari ketiganya mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri.

Salah satu ketentuan dari hukum waris Yahudi adalah wanita tidak berhak menjadi ahli waris selama pewaris masih mempunyai ahli waris laki-laki yang sederajat dengan wanita itu. Ketentuan lain adalah seseorang selama hidupnya sangat berkuasa terhadap harta kekayaannya, sampai-sampai ia berhak mewasiatkannya kepada siapa saja yang dikehendaki selain istri, meskipun dengan demikian ahli waris lainnya tidak mendapat apa-apa.²

Jadi apabila seorang ayah meninggal dunia maka harta kekayaannya menjadi hak anak laki-lakinya saja, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki yang sulung mendapat dua kali bagian adiknya. Jika mereka sepakat dibagi dua atau dibagi rata juga boleh. Mengenai anak perempuan, hanya berhak mendapat uang belanja untuk kehidupannya dari harta peninggalan itu sampai ia kawin atau dewasa.

Sama halnya dengan anak perempuan, seorang istri tidak mendapat bagian warisan, ia hanya berhak uang belanja sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Begitu juga seorang ibu, ia tidak bisa menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ibu meninggal terlebih dahulu, maka hartanya menjadi warisan anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki baru untuk anak perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi juga menyatakan yang menyebabkan adanya saling mewarisi hanyalah dua hal yaitu hubungan darah dan hubungan bekas budak.³ Oleh karena itu, dalam hukum Romawi, istri tidak berhak mendapat warisan dari suami begitu juga sebaliknya karena tidak ada hubungan darah.

Adapun hukum waris Adat Arab pra-Islam sedikit berbeda dengan hukum waris Yahudi dan hukum waris Romawi. Masyarakat Arab pra-Islam menetapkan tiga faktor adanya saling mewarisi, yaitu hubungan darah (*nasab*), *tabannî* (adopsi) dan sumpah setia (*ba'iat*). Mengenai hubungan darah, mereka hanya mewariskan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Ukuran dewasa ditentukan berdasarkan kesanggupan seseorang untuk berperang. Adapun anak laki-laki yang masih kecil (belum sanggup berperang) tidak mendapatkan kewarisan. Demikian

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. Lihat juga Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender”, *al-'Adalah*, Vol. 11, No 1 (2013), h. 17-32.

² Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris*

Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 26.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 111.

pula dengan anak perempuan, meskipun sudah dewasa tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan tidak ikut berperang. Apabila seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak laki-laki maka harta peninggalannya menjadi milik saudara laki-lakinya yang sanggup berperang.⁴

Dari paparan singkat sejarah hukum kewarisan di atas, baik hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi maupun hukum kewarisan Adat bangsa Arab pra-Islam, pada kenyataannya memposisikan kaum perempuan lemah dan inferior sehingga tidak memberikan hak kewarisan kepada mereka. Apakah dia ibu, istri maupun berkedudukan sebagai anak. Dapat dipahami bahwa prinsip yang berlaku pada sistem hukum waris pra-Islam adalah *superioritas-inferioritas*, yang tentunya jauh sekali dari rasa keadilan (*al-'adâlah*).

Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya,⁵ manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.⁶

Hal-hal mendetail tentang kewarisan Islam, apakah dalam pewahyuan Ilahi maupun sunnah Nabi, berjalan secara regular selama 22 tahun dalam periode antara permulaan dakwah Muḥammad pada tahun 610 M sampai wafatnya pada tahun 632 M.

dengan mencermati hal-hal tersebut dalam tataran kronologisnya, dapat melihat tiga tahap perkembangan hukum waris.⁷

Pertama, selama periode Makah (610-622 M), setidaknya ada enam ayat yang mengatur berbagai aspek kewarisan diwahyukan kepada Muḥammad. Enam ayat tersebut adalah Q.s. al-Baqarah [2]: 180 memerintahkan orang yang akan mati untuk meninggalkan wasiat bagi ibu, bapak, dan karib kerabatnya. Ayat 181 menyerahkan pertanggung jawaban (dosa) orang yang mengubah wasiat kepada Allah. Ayat 182 mendorong rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap pembagian suatu warisan. Ayat 240 mengizinkan orang yang berwasiat untuk membuat ketetapan bahwa jandanya diberi nafkah maksimum setahun, dan membiarkan tinggal di rumah almarhum suaminya, dan terakhir Q.s. al-Mâidah [5]: 105-106 menetapkan agar wasiat dan testamen, agar valid, harus dibuat atau dikatakan di hadapan dua orang saksi yang dipercaya. Enam ayat ini merefleksikan suatu sistem waris yang relatif membebaskan orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa banyak mereka memperoleh bagiannya.

Kedua, segera sesudah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, nabi Muḥammad menerima serial kedua pewahyuan yang menetapkan aturan-aturan wajib untuk pembagian waris, yaitu tertuang dalam Q.s. al-Nisâ [4]: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176 yang merefleksikan suatu konsepsi tentang karakteristik kewarisan yang sangat berbeda dengan apa yang termuat dalam tahap pertama (yang kemudian disebut dengan ayat-ayat wasiat).

Ketiga, setelah *Fath al-Makkah* pada tahun 630 M, Muḥammad menjelaskan hubungan

⁴ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 27-28.

⁵ Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran: Komentar atas Hazairin dalam Pembabaran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 63.

⁶ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

⁷ David S. Powers, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (University of California, 1986), alih bahasa Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 12.

antara seri pewahyuan pertama dan kedua dengan mengeluarkan satu *statement* yang membatasi jumlah pembuatan wasiat. Tradisi Islam mengajarkan bahwa pada saat nabi Muhammad wafat, telah meletakkan pondasi *'ilm al-farâ'idh* (ilmu tentang bagian-bagian). Pondasi ini kemudian disempurnakan dalam proses tiga belas tahun berikutnya oleh para sahabat seperti 'Umar, 'Alî, Zaid bin Tsabit, Ibn Mas'ûd dan Abû Mûsa.⁸

Aturan-aturan hukum kewarisan Islam sebagaimana pada tahap kedua di atas telah diatur dalam Alquran, tepatnya dalam surat an-Nisâ [4]: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam Alquran, ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya.

Dalam surat al-Nisâ [4]: 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua ataupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan dekonstruksi terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak mampu memanggul senjata maka tidak berhak atas warisan sama sekali.

Surat al-Nisâ [4]: 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir dan menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Realisasi dari ajaran ini menurut Ahmad Azhar Basyir, dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.⁹

Surat al-Nisâ [4]: 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak

cucu yang ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua dalam membelanjakan hartanya.

Surat al-Nisâ [4]: 10 memberikan peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan memakan bara api neraka. Sedangkan Surat al-Nisâ [4]: 11 dan 12 secara rinci menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Diawali pada ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Begitu juga pada ayat 176. Adapun bagian tertentu yang dimaksud adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Surat al-Nisâ [4]: 13 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut termasuk hal yang bersifat *ta'abudî* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran.

Keberadaan ayat-ayat di atas, selain menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya dan kapan harta peninggalan boleh dibagi, ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit memastikan jaminan keharusan kaum perempuan (terutama ibu, istri, dan anak perempuan bahkan saudara perempuan dalam kondisi tertentu) untuk mendapatkan warisan.¹⁰

Dapat dipahami bahwa sebab turunnya masing-masing ayat di atas mendobrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi dan hukum Adat bangsa Arab pra-Islam bahkan hukum Adat manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Surat al-Nisâ [4]: 7 menjamin kepastian hak waris perempuan. Adapun Q.s. al-Nisâ [4]: 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

⁸ David S. Powers, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, h. 17.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 5.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 121.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹¹

Maka Q.s. al-Nisâ [4]: 11 dan 12 menentukan secara konkrit yang harus diterima perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْشُّدُوسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

¹¹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-Art, 2004), h. 78.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain:

1. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbâr*).

Dalam hukum waris Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak mempunyai hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nas. Mereka “dipaksa” (*ijbâr*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.¹³ Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang mempunyai harta masih hidup.

2. Asas bilateral-individual.

Asas bilateral-individual adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan.¹⁴

¹² Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 78-79.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18-19.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia*

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nas pada kelompok ayat kewarisan inti (surat al-Nisâ [4]: 7, 11, 12, dan 176). Inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.

3. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.

4. Asas persamaan hak

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki-laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.¹⁵

5. Asas Keadilan Berimbang.

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.¹⁶

Konvergensi Pembagian Waris dalam Praktik

Dalam sistem pensyariaan hukum, dikenal istilah *ijmâliy* (global) dan *tafshîliy* (rinci). Pada umumnya ayat Alquran selalu datang dalam bentuk *ijmâliy*, seperti perintah untuk salat, membayar zakat dan menunaikan haji. Alquran tidak menerangkan secara detail kapan seorang Muslim harus salat, harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan bagaimana menunaikan haji, apa syarat, rukun dan yang membatalkan sebuah ibadah. Semua itu diterangkan oleh Rasulullah Saw. dalam *sunnahnya*. Namun ketika kembali membuka ayat-ayat pewarisan di atas secara teliti, akan ditemukan ayat-ayat tersebut datang dalam bentuk *tafshîliy* (detail), ayat-ayat tersebut secara langsung menyebutkan bagian-bagian tertentu (*al-furûdh al-muqaddarah*) yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Indikator di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum waris berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui merupakan suatu keharusan.

Walaupun demikian, bagi kalangan tertentu, hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil, bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks yang lain secara realistis, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik ulama klasik. Kenyataan demikian, munculnya hukum waris versi Sunni dan Syi'ah serta perbedaan-perbedaan lain antara kalangan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan secara tidak langsung mendukung pendapat di kalangan tertentu yang menginginkan adanya pembaruan hukum waris.

Noel J. Coulson dalam bukunya *A history of Islamic Law dan Succesion in the Muslim Family* menawarkan perlunya penafsiran secara sosiologis terhadap hukum

Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005), h. 18.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, h. 18.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum*

Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128.

waris Islam.¹⁷ Dengan cara ini, hukum waris dibahas lewat kesejarahannya dengan segala perkembangan bangsa Arab.

Hazairin pada tahun 1960-an juga telah menawarkan reinterpretasi baru terhadap kewarisan Islam yang selama ini menjadi doktrin keagamaan sebagai warisan intelektual klasik. Ia menginformasikan bahwa doktrin kewarisan yang dipedomani selama ini adalah bercorak patrilinealistik yang terpengaruh pada adat masyarakat Arab waktu itu. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Alquran dengan sistem bilateral.¹⁸

Selain Hazairin, pada penghujung tahun 1980-an, Muawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama juga melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum waris. Suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar di mana ia menginginkan “jika perlu” bagian waris 2:1 antar kaum laki-laki dengan kaum perempuan disamakan menjadi 1:1.¹⁹

Dua pemikir terakhir ini tampak bahwa Hazairin mengarah pada persoalan bilateral sebagai pengganti patrilineal, sementara Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya pada konsep egalitarianisme sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan yang ditandai dengan bagian porsi 1:1 antar laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Hazairin menggugat pola penafsiran teks-teks tentang kewarisan yang sebenarnya bilateral menjadi patrilineal dalam konteks kesejarahannya, maka Munawir Sjadzali menggugat konsep keadilan lama ketika berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi baru zaman dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda.

¹⁷ Martha Mundy, *The Family Inheritance and Islam: A Reexamination of The Sociology of Faraid Law* dalam Aziz al Azmeh (ed), *Islamic Law Social and Historical Contexts*, (Routledge, London, 1988), h. 2, demikian dikutip A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 2.

¹⁸ Pikiran-pikirannya ini tertuang dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran*, (Jakarta: Tinta Mas 1964).

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panji Mas, Cet. I, 1988), h. 1-11.

Polemik hukum waris Islam sangat kentara bila persoalannya bersentuhan dengan hukum adat, seperti di Indonesia. Memahami hukum kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku,²⁰ yaitu:

1. Kewarisan individual, yang bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal ataupun bilateral. Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup mendapat harta atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Kewarisan berdasarkan sistem kolektif, yang bercirikan harta yang tidak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama kepada mereka yang lebih memerlukannya. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka yang telah terpupuk bisa jadi, ketika hukum waris Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian (*ishlah*) dalam pembagian harta waris. Terlebih jika ternyata harta waris yang dianggap sedikit dan kurang produktif.
3. Sistem kewarisan mayorat, yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.²¹ Konsekuensinya harta mereka akibatnya dikurangkan. Bagi orang tua tertentu, sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak yang tertua di mana unsur kekerabatan sangat dekat dengan anak tertua yang sejak lama telah didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan.²²

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran*, h. 13. Keterangan tentang ciri-ciri lebih lanjut dapat dibaca di Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFIA 2007), h. 90.

²¹ Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 125.

²² Ketiga sistem tersebut (sistem matrilineal, patrilineal

Selain ketika bersinggungan dengan hukum adat, polemik hukum waris Islam berkaitan pemahaman tentang keadilan dalam pembagian antara ahli waris. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (baca: 2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan,²³ yang dianggap tidak adil karena tidak adanya kesetaraan dalam pembagian.

Pemahaman asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam, bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin²⁴ sebagai “keseimbangan antara hak dan kewajiban dari keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka akan terlihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri,

antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan *syara'* kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).²⁵

Setidaknya ada beberapa dasar dalam hal ini. *Pertama*, Q.s. al-Thalâq [65]: 6 yang menyatakan agar suami memberikan tempat tinggal kepada istri berdasarkan kemampuan suami dan melarang suami menyusahkan hati istrinya. *Kedua*, Q.s. al-Baqarah [2]: 233 yang menyatakan kewajiban suami memberikan makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang makruf. *Ketiga*, pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup.²⁶ Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁷

Perlu diketahui juga bahwa kaidah

dan parental) akan sangat berpengaruh terhadap model sistem kewarisan di Indonesia. Lebih jelasnya silakan baca artikel Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *al-Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 553-568.

²³ Maksud dari potongan Surat al-Nisâ [4]: 11 “*Bagian perempuan setengah dari bagian lelaki*”. Berdasar ini pula banyak orang-orang yang dengki terhadap Islam lantas menyelewengkan ayat di atas lalu mengangkat permasalahan tersebut melalui isu kesetaraan gender.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 24.

²⁵ Lihat Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender”, *al-Adalah*, Vol. 11, No. 1, (2013), h. 17-32.

²⁶ Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, maskawin, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

²⁷ Lihat Pasa134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI.

“lelaki-perempuan 2:1” bukanlah *Standard Operating Procedure* yang harus dan dapat diterapkan dalam seluruh kasus pewarisan. Adakalanya perempuan dengan lelaki mendapatkan bagian yang sama (kasus saudara seibu lelaki dengan perempuan), juga terkadang bagian perempuan lebih banyak dibanding lelaki (kasus anak perempuan dengan suami). Bahkan setelah dihitung ternyata hanya terdapat enam kasus saja dalam permasalahan pewarisan kaidah “2:1” ini dapat diterapkan. 1). Anak kandung lelaki dengan perempuan 2). Cucu lelaki dengan perempuan dari anak lelaki 3). Saudara kandung lelaki dengan perempuan 4). Saudara seayah lelaki dengan perempuan 5). Ayah dengan ibu ketika ada suami atau istri [*kasus gharrawiyyatain*] 6). Kakek dengan saudara perempuan kandung atau seayah [*kasus akdariyyah*].

Berdasar hal tersebut, perlu dibedakan antara kesetaraan dan keadilan. Jika maksud kesetaraan itu adalah ‘sama-rata’, hal ini memang bukanlah yang dikehendaki oleh Islam, karena Islam lebih mengedepankan “keadilan” daripada hanya sekedar “kesetaraan”. Karena segala sesuatu yang setara belum tentu adil dan belum tentu membawa manfaat, tetapi segala sesuatu yang adil meskipun terkadang tidak setara namun pasti membawa manfaat dan maslahat.

Oleh karena itu, dalam akhir ayat 11 Surat al-Nisâ [4], Allah secara tegas menyatakan bahwa Dia-lah yang lebih tahu tentang keadilan dan lebih tahu kepada siapa harta tersebut lebih berhak dan bermanfaat untuk diberikan. Inilah konsep mendasar yang membedakan antara “kesetaraan” dan “keadilan”.

Polemik dalam pembagian waris Islam di atas menjadikan hukum waris Islam yang telah diatur sedemikian rupa oleh Alquran tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi ketegangan antara idealisme dan realisme. Secara sederhana menurut Noel J. Coulson dapat diungkapkan terjadi perbedaan antara doktrin hukum dan praktik

hukum.²⁸ Idealisme doktrin baik dalam masalah-masalah substansi maupun prosedur, di dalam praktiknya terkadang terpaksa harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada dalam masyarakat.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam terjadi karena tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktik di lapangan dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris, adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1. Sehingga melahirkan ide pembaruan terhadap hukum waris Islam. Masih terlalu banyak yang menegasikan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas kekeluargaan saja.

Oleh karena, itu perlu adanya upaya pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat luas dalam banyak kesempatan, baik dalam lingkungan sekolah maupun pengajian-pengajian sehingga hukum waris dapat benar-benar dirasakan dan merupakan curahan rahmat Allah, khususnya kaum Muslimin. Adanya faktor-faktor di atas memberikan dampak termarjinalkannya hukum waris Islam dan mengakibatkan merebaknya praktik-praktik yang terlanjur mendarah daging dalam adat kebudayaan masyarakat perihal penentuan dan pembagian harta waris. Jika praktik tersebut dirujuk kembali kepada kamus syariat Islam (Alquran

²⁸ Noel James Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, alih bahasa H. Fuad, MA, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, (Yogyakarta: NAVILA, 2001), h. 19.

dan Sunah) maka tidak akan ditemukan, meskipun jika ditemukan ternyata praktik adat yang dijalankan tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan oleh Alquran dan Sunnah.

Pustaka Acuan

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Coulson, Noel James, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, alih bahasa H. Fuad, MA *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: NAVILA, 2001.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Harjono, Anwar, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Hasan, Sofyan, dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran*, Djakarta: Tinta Mas, 1964.
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2007.
- Powers, David S., *Studies in Alquran and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (university of California 1986), alih bahasa Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Said, Hasani Ahmad, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender", *al-'Adalah*, Vol. 11, No. 1, (2013), h. 17-32.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1988.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 3, (2015), h. 553-568.
- Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Pentafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-Art, 2004.